



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.149, 2014

PENGESAHAN. Konvensi. Sistem Anti Teritip  
Berbahaya. Kapal.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF  
HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEM ON SHIP, 2001* (KONVENSI  
INTERNASIONAL TENTANG PENGENDALIAN SISTEM-SISTEM ANTI  
TERITIP BERBAHAYA PADA KAPAL-KAPAL, 2001)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di London, Inggris pada tanggal 5 Oktober 2001 telah ditetapkan *International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System on Ship, 2001* (Konvensi Internasional tentang Pengendalian Sistem-sistem Anti Teritip Berbahaya pada Kapal-Kapal, 2001), sebagai hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara Anggota *International Maritim Organization*;
- b. bahwa Konvensi yang telah diberlakukan sejak tanggal 17 September 2008 tersebut merupakan kerja sama internasional di bidang pengendalian sistem anti teritip yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lingkungan maritim dan kesehatan manusia dari penggunaan bahan berbahaya pada kapal yang dapat mencemari lingkungan maritim;
- c. bahwa sebagai komitmen untuk mendukung tujuan tersebut yang juga sejalan dengan kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia perlu untuk ikut serta menjadi negara pihak dalam Konvensi dimaksud;